

**STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR
TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN**

SKRIPSI

Oleh:

**TEDISYAH
1703100035**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **TEDISYAH**
NPM : 1703100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 13Oktober 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM.** 

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** 

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** 

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP


Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بينار دان نالنج حمارنج

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **TEDISYAH**
NPM : 1703100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan

Medan, Oktober 2021

PEMBIMBING

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UIN SU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, TEDISYAH, NPM 1703100035, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2021

Yang menyatakan



TEDISYAH
1703100035

ABSTRAK

STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN

TEDISYAH
1703100035

Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Masalah tersebut dikarenakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Kata Kunci: *Pengawasan, Penataan, Pasar Tradisional*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya kepada penulis dan kita semua. Karena hanya atas karunia-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat penulis mampu menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi, yang berjudul “Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan” ini guna untuk melengkapi tugas akhir serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya;

1. Teristimewa kepada Allah SWT yang selalu memberikan penulis kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Yang tercinta Orang tua penulis yaitu Ayahanda Faisal Guci dan Ibunda tercinta Rahmah, yang telah mengasuh mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil.
3. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.sos., MSP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
7. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
9. Keluarga penulis kakak Salma Uci , kedua abang Rusli dan Ruslan serta Nenek Khairunnisa yang telah banyak memberikan dukungan moral dan

materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Terimakasih kepada abang saya Syafriansyah Nasution, S.Sos yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada teman-teman Penulis Muhammad Risky, Fernando Lumbantobing, Hari Izzulhaq Tanjung, Sabran, M. Reza Pahlevi Singarimbun, Alamsyah Surbakti, Deri Syahputra, Iswardi Marbun, Irvan Attoriq, Fahrul Saiful, Ariandi Putra, Muhammad Fauzanyang sama-sama berjuang meraih gelar Sarjana.
12. Dan sekaligus orang-orang yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2021

Penulis

Tedisyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK

.....

i

KATA

PENGANTAR

.....

ii

DAFTAR

ISI

.....

v

BAB

IPENDAHULUAN

.....

1

1.1 Latar Belakang

.....

1

1.2 Rumusan Masalah

.....

4

1.3	Tujuan	Penelitian
.....		
4		
1.4	Manfaat	Penelitian
.....		
4		
1.5	Sistematika	Penulisan
.....		
5		
BAB	II	URAIAN
.....		
7		
2.1	Pengertian	Strategi
.....		
7		
2.1.1	Peranan	Strategi
.....		
8		
2.1.2	Proses	Manajemen
.....		
9		

2..2	Pengertian	Perencanaan
.....		
11		
2.3	Pengertian	Kebijakan
.....		
11		
2..4	Pengertian	Pengawasan
.....		
12		
2.4.1	Proses	Pengawasan
.....		
13		
2.4.2	Fungsi	Pengawasan
.....		
15		
2.4.3	Prinsip-Prinsip	Pengawasan
.....		
17		
2.4.4	Tujuan	Pengawasan
.....		
18		

2.4.5	Karakteristik	Pengawasan	Efektif	19	
2.5	Pengawasan	Langsung		20	
2.5.1	Bentuk-Bentuk	Pengawasan	Langsung	21	
2.6	Pengertian	Penilaian	dan Pencegahan	22	
2.7	Satuan	Polisi	Pamong	Praja	22
2.7.1	Tugas	dan Fungsi	Satpol	PP	23
2.7.2	Tugas	Satpol	PP	dalam Penataan	24

BAB

VPENUTUP

.....

81

5.1

Kesimpulan

.....

81

5.2

Saran

.....

82

DAFTAR

PUSTAKA

.....

83

DAFTAR TABEL

Tabel	Kategorisasi	3.1
.....		
29		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Kerangka	Konsep
.....			
	27		

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi

Pamong	Praja	Kabupaten	Langkat
.....			
	44		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III: Dokumentasi

Lampiran IV : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran V: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran VI: SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VII: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VIII: SK- 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran IX : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran X : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian

Lampiran XI: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran XII : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran XIII : Undangan Panggilan Ujian Skripsi

Lampiran XIV : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Tradisional Pangkalan Brandan merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Langkat tepatnya di Jalan Wahidin, Pangkalan Brandan. Pasar ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir ini khususnya kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Selain masalah sampah yang menumpuk sehingga pasar menimbulkan bau tak sedap, pasar tradisional ini juga terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Demikian hal tersebut dikarenakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal.

Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Didalam penataan pasar tradisional adapun pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah dalam bentuk pengawasan langsung. Didalam penataannya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk melihat kondisi apakah sudah sesuai yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan demikian aparat Satuan polisi Pamong praja menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya didalam penataan pasar tradisional dan upaya penegakannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan langsung di pasar tradisional tersebut seringkali satuan Polisi Pamong Praja tidak berhasil didalam menjalankan tugasnya karena jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja lebih sedikit dibandingkan pedagang yang berjualan sembarang tempat di pasar tradisional tersebut. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi kendala ketika berurusan dengan para pedagang. Adapun kendalanya yaitu pedagang enggan untuk ditertibkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan tetap bersikeras berjualan di tempat yang sudah dilarang, sehingga terjadilah konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang maupun masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu.

Agar pasar tradisional menjadi lebih baik maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penataan pasar tradisional. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar maka dalam upaya pelestarian pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar Tradisional sehingga Pasar Tradisional terbebas dari kesah kumuh, tidak sehat dan tidak teratur. Dalam melakukan penataan pemerintah dapat melibatkan pihak lain dengan pola saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat. Jadi didalam melakukan penataan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu pasar tradisional harus terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.

Didalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2015 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan dan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur. Didalam rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ialah pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah , Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakannya penataan pasar tradisional di Pangkalan Brandan dengan cara menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan disembarang tempat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terutama dilapangan ialah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Didalam penyelenggraan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bisa menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang terkendali. Namun tak jarang saat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam hal ketentraman dan ketertiban khususnya didalam penataan pasar tradisional, pedagang di pasar tersebut enggan mendengar perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja dan kembali berjualan disembarang tempat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tidak bisa menciptakan ketentraman dan ketertiban tersebut.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **Strategi Pengawasan**

Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana **Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui **Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.**

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta suatu alternatif untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penataan Pasar Tradisional
- b. Secara teoritis, terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, khususnya didalam ilmu administrasi publik.

- c. Secara akademis, dalam penelitian ini adalah sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang strategi, pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penataan, dan Pasar Tradisional

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka Konsep kategorisasi, teknik pengumpulan data teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan intervensi atas permasalahan yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Strategi

Menurut Syafi'i (2001:153), strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti jenderal. Oleh karena itu strategi secara harfiah berarti seni dan jenderal. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Menurut Cameroon dan Quinn (1999:10), mendefinisikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.

Menurut Siagian (2016:29), strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Umar (2008:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Rangkuti (2013:183), strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Marrus (2002:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah perencanaan didalam organisasi disertai dengan penyusunan cara dan adanya tindakan atau upaya bagaimana agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

2.1.1 Peranan Strategi

Didalam lingkungan perusahaan maupun organisasi, strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan , dikarenakan strategi memberikan arah tindakan, dan bagaimana tindakan itu dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Grant (1999:21), strategi memiliki peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

- a. strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai tujuan sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan keputusan yang akan diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan
- c. Strategi sebagai target konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai sebuah target perusahaan

2.1.2 Proses Manajemen Strategi

Menurut David (2011:6), bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Perumusan Strategi

perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup menegembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi adalah tahap selanjutnya setelah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilitas sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penelitian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu: peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk dimasa yang akan datang

2.2. Pengertian Perencanaan

Menurut Siagian, (1994:108), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Wahab (2005:15), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2.4 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian (2004:40), mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Efendi (2014:138), mendefinisikan bahwa pengawasaan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan

pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan maka pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut Admosudirjo dalam Febriani (2005:11), mendefinisikan bahwa pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (2006:395), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Winardi (2000:585), mendefinisikan pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Komaruddin (1994:104), pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur kinerja dengan standar disertai dengan menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.

2.4.1 Proses Pengawasan

Tahap- tahap dalam proses pengawasan menurut Manullang (2012:91), terdiri dari lima tahap atau langkah. Adapun tahap- tahapannya sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c. Penentuan Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi dan monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu sebagai berikut: pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan maupun tulisan, metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksaan internal auditor sebagai pelaksana pengukuran.

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

e. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Apabila hasil analisa menunjukkan tindakan koreksi tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Manullang (2008:184), mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti penyebab terjadinya pentimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

2.4.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Juliana (2008:72), fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang telah ditetapkan
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan

Fungsi pengawasan menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan yaitu

:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, dan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Menurut Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan yaitu :

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
- b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif
- c. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraann berbagai kegiatan operasional.
- d. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan
- e. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Agar fungsi pengawasan bisa mencapai hasil yang diharapkan maka pimpinan di dalam organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip prinsip pengawasan.

Menurut Silalahi (1992:178), adapun prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- c. Pengawasan bukan semata mata untuk mencari kesalahan tetapi juga menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus member bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi.
- f. Pengawasan harus fleksibel.
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Pengawasan harus dilakukan pada tempat strategis atau kegiatan yang sangat menentukan.

- i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan .

2.4.4 Tujuan Pengawasan

Menurut Sule dan Kurniawan (2005:327), tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai beriku yaitu :

- a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui kelemahan kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun maupun waktu yang akan datang.

Menurut Situmorang dan Juhir (2001:26), tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari pemerintah.
- b. Menertibkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina keercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Bohari (2002:5), tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Menurut Siagian (2002:259), pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan atau rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

2.4.5 Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Agar pengawasan bisa dikatakan efektif maka setiap pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria menurut pendapat Ranupandojo (1990: 114), yaitu:

- a. Informasi yang akan diukur harus akurat.
- b. Pengawasan harus dilakukan tepat waktu saat penyimpangan dilakukan.
- c. Sistem pengawasan yang dipergunakan harus mudah dimengerti orang lain.
- d. Pengawasan harus dititik beratkan pada kegiatan strategis.

- e. Harus bersifat ekonomis artinya biaya pengawasan harus lebih kecil dibanding dengan dengan hasilnya.
- f. Pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan struktur organisasi.
- g. Harus luwes dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada.
- h. Bersifat memerintah dan dapat dikerjakan bawahan.
- i. Istem pengawasan harus dapat diterima dan dimengerti oleh semua organisasi.

2.5 Pengawasan Langsung

Menurut Terry (2003:168), mendefenisikan pengawasan langsung dapat memberikan gambaran langsung yang sesungguhnya dari pelaksanaan suatu kegiatan, kuantitas dan kualitas pekerjaan, metoda-metoda dan lingkungan kerjanya dapat menjadi objek pengamatan dan menjadi alat yang baik untuk mengecek dan melaporkan sikap mental para kerjanya serta memperhatikan pengembangan pekerjaan manajerial yang ditugaskan para pekerja siswa.

Menurut Hanafi (1998:456), pengawasan langsung adalah inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diobservasi. Sedangkan menurut menurut Pidarta (2004: 170) defenisi pengawasan langsung adalah melakukan kontrol pada waktu pekerjaan sedang berlangsung atau kontrol yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Menurut Situmorang (1998:27), mendefinisikan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan/pengawas mengamati, meneliti, memeriksa sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.

Dari beberapa pengertian pengawasan langsung yang telah dikemukakan dari beberapa ahli tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengamatan langsung dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi serta dilakukan secara periodik untuk menngontrol pekerjaan yang sedang dikerjakan.

2.5.1 Bentuk Pengawasan langsung

Adapun bentuk bentuk pengawasan langsung ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Inspeksi Langsung, Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan
- b. Observasi di Tempat, Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c. Laporan Ditempat, Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan yang dilakukan

2.6 Pengertian Penilaian dan Pencegahan

Menurut Arikunto (2009), penilaian merupakan mengambil suatu tindakan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. .

Menurut Widoyoko (2012:3), penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Menurut Mardapi (1999:8), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.

Menurut KBBI (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan, menahan agar sesuatu tidak terjadi.

2.7 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

2.7.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- f. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan Kepala Daerah
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

2.7.2 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban. Salah satu upaya dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah dengan melakukan penataan pasar tradisional. Penataan yang dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara mengawasi sehingga penyelenggaraannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penataan pasar tradisional dengan cara meenertibkan pedagang yang berjualan disembarang tempat yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta kelancaran lalu lintas.

Sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar maka dalam upaya pelestarian pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar Tradisional sehingga Pasar Tradisional terbebas dari kesah kumuh, tidak sehat dan tidak teratur. Maka didalam peraturan tersebut perlu adanya campur tangan Satuan Polisi Pamong Praja didalam Penataannya.

2.8 Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar,, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai ios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjjual maupun oleh pengelola pasar tradisional. Di pasar Tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan sayur-sayuran dan buah-buahan, telur, daging, kain, dan barang elektronik jasa dan lain-lain. Di pasar tradisional juga terdapat pedagang yang menjual kue-kue dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Adapun pasar tradisional memiliki beberapa cirri-ciri diantaranya :

- a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

- b. Pasar Tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
- d. sebagian barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Menurut Nawawi (2005:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Sugiyono (2005: 62), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Adapun tujuan penelitian kualitatif ialah untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga akan lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif

agar menggambarkan dan mengetahui realita dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang obyektif.

3. 2Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah sebuah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian atau keadaan, kelompok atau individu yang menajadi pusatperhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. strategi adalah sebuah perencanaan didalam organisasi disertai dengan penyusunan cara dan adanya tindakan atau upaya bagaimana agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.
2. pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur kinerja dengan standar disertai dengan menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan langsung adalah pengamatan langsung dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi serta dilakukan secara periodik untuk menngontrol pekerjaan yang sedang dikerjakan.
4. Penataan merupakan perbuatan mengatur, menyusun dengan tujuan ketertiban, keteraturan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya agar terlihat lebih rapi dan teratur.
5. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara

langsung dan biasanya ada proses tawar menawar,, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai ios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjjual maupun oleh pengelola pasar tradisional. Di pasar Tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan sayur-sayuran dan buah-buahan, telur, daging, kain, dan barang elektronik jasa dan lain-lain.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Strategi	a. adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP
		b. adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP
2	Pengawasan Langsung	a. Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi

		b. Adanya langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan secara langsung oleh Satpol PP
		c. Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Satpol PP

Tabel 3.1 Kategorisasi

3.5 Informan/Narasumber

Adapun yang menjadi informan/narasumber dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses kegiatan dalam penataan pasar tradisional diantaranya :

- a. Kepala Seksi Penataan
- b. Kepala Bidang Peraturan Perundangan dan Perda
- c. Kepala Seksi Operasi dan Penertiban
- d. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan metode pengumpulan data primer dan data sekunder:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

teknik pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara .

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sedikit atau kecil.

2. Observasi.

Observasi adalah aktivitas pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati terlalu besar.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

menurut Hasan (2002: 580), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku-buku dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:89), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisaikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 langkah dalam menganalisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan menunjukkan gambaran yang lebih jelas, dan tentunya akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Display Data

Setelah melakukan reduksi data maka selanjutnya adalah dengan display data atau penajiandata . Miles dan Huberman dalam Sugiyono(2012:95), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk meyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Display data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah sebuah usaha untuk mendapatkan atau mencari ataupun memahami makna atau arti, pola-pola, keteraturan, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, beralamat di Jalan Kartini, Kwala Bingai, Stabat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.

3.9.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1990 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan sejak jaman colonial. Sebelum menjadi satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dengan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Tahun 1962 namanya berubah menjadi kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No

13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Pada Pasal 86 ayat 1 di sebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, di gantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

3.9.2.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memilikitugas pokok yaitu menegakkan peraaaturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat .

3.9.2.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya.
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.9.2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Kepala satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat .

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
- c) pelaksanaan kebijakan umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan aparatur lainnya.
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi, dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
- g) Penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan program kantor
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya

3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1

Kepala Satuan mempunyai tugas :

- a) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah

- b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- c) Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
- d) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal
- e) Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikana oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan kentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaynan administrasi umum, kerumahtanggaan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 2) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- 3) Melaksanakan administrasi kepegawaian
- 4) Menyiapkan bahanp perencanaan pembinaan kepegawaian di ingkungan kantor
- 5) Menyiapkan bahan perencaan kebutuhan dikalt pegawai

- 6) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kantor dengan kepala seksi di lingkungan kantor
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dengan para Kepala Seksi di lingkungan kantor
- 8) Melaksanakan penegelolaan administrasi keuangan
- 9) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kantor yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan atas laporan keuangan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Kepala Seksi penegakan penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
- 2) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
- 3) Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
- 4) Mengkoordinasikan dengan Penyidik PPNS dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati

- 5) Melaksanakan kegiatan mengikuti penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS Daerah dan aparatur lainnya
- 4) Melaksanakan kegiatan membantu pengamanan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah
- 5) Melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.
- 6) Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

e. Seksi Pengembangan Kapasitas

- 1) Kepala seksi pengembangan kapasitas mempunyai tugas;
- 2) Menyusun bahan kebijaksanaan pengembangan kapasitas personil;
- 3) Menyusun bahan kebijaksanaan pengamanan
- 4) Melakukan pembinaan personil Polisi Pamong Praja
- 5) Menyusun kebijakan operasional pengawasan dan kesamaptaan
- 6) Menyusun kebijaksanaan operasional dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparatur keamanan
- 7) Menyusun kebijakan operasional dalam rangka tertib wilayah
- 8) Menyusun kebijakan dalam rangka tertib perundanga-undangan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

f. Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 2) Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

- 5) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan perumusan SDM perlindungan masyarakat
- 3) Melakukan koordinasi tugas dan program perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

H. Unit Pelaksana Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- 1) Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat adalah pelaksana teknis Satpol PP yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP Kabupaten Langkat
- 2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan secara ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

I. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada dibawah yang ditunjuk oleh Kepala Satuan
- 2) Jumlah Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- 4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3.9.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat


Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Langkat yang tentram, tertib dan taat hukum. Adapun misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ialah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan umum masyarakat.

3.9.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Daerah
- c. Bidang Penegakan Perundang Undangan dan Peraturan Daerah

1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penegakan Peraturan
- d. Bidang Penataan dan Penertiban
1. Seksi Penataan
 2. Seksi Operasi dan Penertiban
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
1. Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT**



3Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan yaitu dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian diambil kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu peneliti dalam menjelaskan hasil wawancara terutama yang berhubungan dengan karakteristik jawaban narasumber

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berkaitan erat dengan kategorisasi.

4.1.1 Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP

Berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal, 02 Agustus 2021 dengan bapak Syahrizal Ginting, S.E sebagai Kepala Seksi Penataan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyatakan bahwa perencanaan yang

dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional ialah dengan mempersiapkan anggota terlebih dahulu dan alat kelengkapan. Kemudian pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi kepada pihak Disperindag, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Selanjutnya menentukan jadwal kegiatan pengawas yang dilakukan dengan cara penertiban. Kemudian menentukan jumlah anggota, sarana pendukung dan instansi yang terlibat. Adapun standar pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten langkat yaitu dalam pengawasan pedagang ialah dengan cara memberikan teguran pertama dengan waktu 7 hari surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 hari dan surat teguran ketiga dengan tegang waktu 3 hari apabila pedagang tetap berjualan ditempat yang sudah dilarang maka terpaksa pihak satpol pp menyita barang dagangannya dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan surat perjanjian. Adapun cara yang dilakukan oleh satpol pp dalam operasi penertiban ialah dengan cara menyampaikan surat perintah penertiban, melakukan pentupan atau penyegelan. Apabila ada penolakan atau perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan negosiasi dan memberikan pemahaman. Kemudian apabila ditemukan perlawanan anarkis maka Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan pihak provokator dan melakukan tindakan beladiri untuk mencegah terjadinya korban. Kemudian melakukan advokasi dan bantuan hukum serta mengevakuasi kegiatan dengan rencana lebih lanjut. Gagalnya didalam operasi penertiban ialah disebabkan karena kurangnya personil yang tidak sebanding dengan pedagang yang berjualan dan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Peraturan Perundangan dan Perda menyatakan bahwa sebelum melakukan pengawasan langsung di lapangan pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Disperindag yang mengelola pasar sebelum terjun langsung kelapangan. Tujuan koordinasi ini ialah untuk melihat permasalahan yang terjadi dan mengapa terjadinya pelanggaran, dimana pedagang berjualan ditempat yang tidak seharusnya. Selanjutnya Koordinasi dilakukan untuk menentukan tempat dimana nantinya pedagang akan ditempatkan setelah adanya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun standar pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang pasar tradisional ialah dengan cara mensosialisasikan kepada pedagang dimana tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan sesuai dengan peraturan perundang undangan. kemudian jika terjadinya pelanggaran maka pihak Satuan Polisi Pamong praja akan memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika teguran itu tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa penyitaan barang,dan akan dikembalikan dengan surat perjanjian. Adapun cara yang dilakukan Satuan Polisi pamong Praja dalam penertiban ialah dengan cara penutupan lapak pedagang maupun penyitaan barang. Sebelum aparat melakukan penertiban maka sudah adanya pihak dari kecamatan yang menyurati Satuan Polisi Pamong Praja agar dilakukan penertiban.Jika penertiban terdapat adanya penolakan dan anarkis maka pihak Satuan Polisi Pamomg Praja berkoordinasi dengan Pihak Keamanan setempat dan akan dilakukan advokasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perencanaan ialah untuk mempersiapkan anggota yang diperlukan sebelum terjun kelapangan. Sebelum menuju kelapangan pimpinan akan mengarahkan anggota agar menyiapkan peralatan yang harus dibawa. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Disperindag, Kecamatan dan Kelurahan untuk terjun kelapangan dan sama-sama melakukan pengawasan. Kemudian apabila terjadinya pelanggaran maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan teguran tertulis kepada para pedagang. Teguran tertulis ini sebanyak tiga kali dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan apabila perintah itu tidak diindahkan maka terpaksa akan diberikan sanksi berupa penyitaan barang. Adapun cara yang dilakukan dalam oprasi penertiban ialah dengan cara memindahkan pedagang ketempat yang seharusnya dan tidak mengganggu ketetraman dan ketertiban umum. Apabila pedagang tidak mau dipindahkan maka terpaksa petugas akan melakukan penyitaan barang dagangannya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa perencanaan sangat perlu dilakukan sebelum ke lapangan. Perencanaan dilakukan untuk menyiapkan siapa saja yang terlibat dalam operasi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Didalam standar dalam melakukan pengawasan aparat satuan polisi tidak bisa terus melakukan pengusuran pedagang yang melanggar aturan dan harus ada tahapannya. Adapun

tahapannya yaitu harus dilakukan teguran lisan kemudian jika tidak diindahkan maka dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali dan jika tetap diabaikan maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan dan akan dikembalikan dengan surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulangnya lagi. Adapun prosedurnya yaitu bupati memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian Kasat memerintahkan kepada Kabid untuk menindak lanjuti perintah patroli dan pengawasan dan kemudian melakukan kajian dan koreksi tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Adapun cara yang dilakukan dalam operasi penertiban yaitu dengan cara memindahkan pedagang ketempat yang seharusnya dan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban. Apabila pedagang enggan untuk dipindahkan dan melakukan tindakan anarkisme maka akan diamankan oleh pihak kepolisian dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan yang dilakukan didalam mencapai tujuan ialah dengan berkoordinasi instansi terkait seperti Disperindag, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Kemudian menentukan jadwal kegiatan, anggota yang terlibat untuk kegiatan operasi pengawasan. Selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti mobil patroli, alat kelengkapan kegiatan operasi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka Satuan Polisi Pamong Praja mempersiapkan pasukan pendukung apabila terjadi penolakan dan menimbulkan konflik. Didalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja harus berdasarkan aturan dan tidak boleh sewenang-wenang. Sebelum memberikan sanksi satuan polisi Pamong praja memberikan

teguran lisan terlebih dahulu, kemudian teguran tertulis sebanyak tiga kali. Kemudian jika teguran tetap diabaikan maka diberikan sanksi berupa penyitaan barang dagangan dan dikembalikan dengan yang bersangkutan dengan surat perjanjian. Apabila pelanggaran dilakukan secara terus menerus maka barang dagangan disita dan tidak dikembalikan.

4.1.2 Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam pengawasan ialah dengan melakukan patroli yaitu agar tidak adanya lagi pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang. Tindakan selanjutnya ialah dengan menertibkan atau menggusur pedagang secara paksa apabila teguran tertulis tidak diindahkan. Selanjutnya dilakukan koordinasi agar pihak disperindag yang mengelola pasar untuk menyediakan wadah agar pedagang tidak kembali berjualan. Adapun kendala yang dihadapi ketika aparat satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan ialah mereka enggan untuk ditertibkan dan kembali berjualan di tempat yang sudah dilarang dan bahkan ada yang melakukan tindakan anarkisme. Kendala internal ialah kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan pengawasan seperti operasi penertiban pedagang yang melanggar aturan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti mobil patroli. Adapun cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala ialah dengan cara berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk melakukan

mediasi agar pedagang bersedia untuk dipindahkan dan mengantisipasi tindakan anarkisme yang dilakukan oleh pedagang maupun masyarakat yang memiliki kepentingan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan dan Perda menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja didalam melakukan pengawasan ialah melakukan patroli dan memberikan himbauan kepada pedagang agar mau bekerja sama untuk menaati aturan Perda dan menjaga ketertiban umum. Kemudian jika himbauan ini tidak dipatuhi oleh pedagang maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan teguran tertulis dan kemudian jika pedagang tetap mengabaikannya, maka akan dilakukan penertiban dengan cara penggusuran paksa dan sebagainya. Kemudian tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah menyita barang dagangannya apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang. Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja ketika di lapangan ialah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan. Kemudian Pedagang sulit untuk ditertibkan dan adanya pihak-pihak yang memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkisme. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala ialah dengan cara melakukan mediasi dan komunikasi yang baik kepada pedagang dan mendengarkan keluhannya, mengapa pedagang melakukan pelanggaran. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Disperindag kemana nantinya pedagang akan dipindahkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.Pd selaku Petugas Penindakan

menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Tindakan selanjutnya yang dilakukan yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah patroli rutin untuk meminimalisir pelanggaran. Jika terdapat pelanggaran maka aparat akan memberikan teguran tertulis agar pedagang mau memindahkan sendiri barang dagangannya tanpa adanya paksaan dari aparat. Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan ialah adanya pedagang yang susah diatur, adanya tindakan anarkisme, dan sumber daya dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Cara yang dilakukan didalam mengatasi kendala ialah dengan cara melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada pedagang di Pasar Tradisional Pangkalan Brandan. Selajutnya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan didalam penagawaasan ialah sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sosialisasi ini bertujuan agar pedagang mengerti aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada saat dilakukan patroli atau turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan teguran lisan dan teguran tertulis agar pedagang memindahkan barang dagangannya tanpa adanya paksaan jika itu masih diabaikan maka petugas akan menertibkan pedagang dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar aturan. Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan

pengawasan di Pasar Tradisioanal Pangkalan Brandan ialah jarak antara kantor dengan lokasi pengawasan sangat jauh dan tentunya hal itu memakan waktu. Kemudian kendalanya ialah kekurangan personil hal ini tentu akan membuat Satuan Polisi Pamoong Praja kewalahan ketika melakukan operasi. Kemudian faktor-faktor penghambatnya yaitu pedagang yang bersikerash berjualan dipinggir jalan dan bersikap anarkis ketika aparat melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan yaitu pertama dengan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat, kemudian memberikan teguran lisan jika terdapat pelanggaran, ketiga dengan memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali, kemudian jika teguran itu masih diabaikan maka akan dilakukan penertiban dengan menyita barang dagangan.

4.1.3 Adanya Penilaian Terhadap Objek yang Diawasi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa objek didalam pengawasan ialah masyarakat yang melanggar aturan Perda. Penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah ditetapkan masih jauh dari kata layak.Pasar tradisional di Pangkalan Brandan masih terdapat banyak pelanggaran seperti masyarakat yang berjualan di trotoar bahkan sampai berjualan di badan jalan yang tentunya hal itu sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban.Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan

bahwa Pasar Tradisional telah memenuhi standar ialah dengan mengacu pada Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya. Adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar. Penilaian terhadap pasar tradisional sangat perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan perbaikan. Sejah ini penilaian terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan dan Perda menyatakan bahwa objek yang diawasi ialah ialah sebenarnya difokuskan kepada pedagang tetapi jika terdapat masyarakat yang parkir sembarangan dan tentunya itu mengganggu ketertiban maka aparat akan menegur agar memindahkan kendaraannya. Pada kenyataan yang terjadi, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti berjualan dan adanya masyarakat yang parkir sembarangan, hal ini akan sangat mengganggu pembeli ketika hendak masuk kepasar tradisional di Pangkalan Brandan. Cara yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa pasar tradisional belum atau sudah memenuhi standar ialah berpegang pada Perda Kabupaten Langkat tentang Trantibum. Penilaian yang dilakukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan

menyatakan bahwa objek yang diawasi di dalam pengawasan ialah masyarakat yang melanggar aturan Perda. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bahwasanya pasar tersebut sudah atau belum memenuhi standar ialah dengan mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang trantibum. Pada kenyataan dengan yang seharusnya masih jauh dari kata sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Kenyataan di lapangan masih terdapat banyak pedagang yang melakukan pelanggaran seperti berjualan di trotoar jalan dan badan jalan. Hal itu tentu saja mengganggu ketertiban dan merusak keindahan Pasar. Penilaian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik dengan melihat setiap pelanggaran dengan seharusnya yang terdapat di dalam Peraturan Daerah kabupaten Langkat tentang trantibum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa objek yang diawasi ialah pedagang yang berjualan di sekitaran Pasar Tradisional Pangkalan Brandan yang sebelumnya sudah diberikan himbauan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja namun tetap saja dilanggar. Adapun cara yang digunakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan berpegang pada peraturan perundang undangan baik itu Perda maupun Peraturan Bupati. Sudah jelas bahwasanya di dalam peraturan daerah kabupaten langkat tentang trantibum melarang setiap masyarakat untuk berjualan ditempat-tempat yang sudah ditentukan di dalam perda seperti trotoar dan badan jalan. Pelaksanaan penilaian terhadap pasar tradisional telah terlaksana dengan

baik.aparat satuan polisi Pamong Praja setelah dilakukan penilaian maka akan dicari alternative solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa objek yang diawasi didalam pengawasan ialah pedagang yang berjualan di sekitaran pasar Tradisioanl Pangkalan Brandan yang telah melanggar aturan Perda Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Didalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 tahun 2019 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar jalan. Kenyataan yang terjadi dilpangan ialah masih banyak pedagang yang berjualan ditempat yang sudah dilarang.

4.1.4 Adanya Langkah Klarifikasi dan Koreksi atas Penyimpangan yang dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.H selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan tentu saja hal itu melanggar Peraturan perundang-undangan seperti berjualan di luar Pasar, badan jalan dan trotoar jalan. Hal itu disebabkan oleh kumuh dan tidak teraturnya lapak pedagang didalam pasar dan hanya sedikit saja pembeli yang mau masuk kepasar. Kemudian penyebab pedagang tetap berjualan ialah dikarenakan mereka berpikir

bahwa berjualan di luar pasar akan banyak pembeli dan tempatnya lebih strategis. Adapun perbaikan yang dilakukan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban ialah dengan cara melakukan penertiban dan mempersiapkan lapak pedagang dimana nantinya akan dipindahkan. Kemudian perbaikan yang dilakukan oleh pihak internal ialah dengan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat dengan cara musyawarah. Adapun sanksi yang diberikan kepada pedagang ialah berupa penyitaan barang dengan surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulanginya lagi. Sanksi yang diberikan kepada pedagang sejauh ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya pedagang yang kembali berjualan di tempat yang sudah dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 agustus 2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan dan Perda menyatakan bahwa aparat telah melakukan koreksi terhadap penyimpangan penyimpangan dan mengapa hal itu terjadi. Hal tersebut disebabkan karena kumuhnya di dalam pasar sehingga pembeli enggan untuk masuk ke dalam pasar dan otomatis pendapatan pedagang berkurang karena kurangnya pembeli. Adapun perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan caraberkoordinasi dengan Disperindag yang mengelola pasar untuk melakukan renovasi pasar dan perbaikan pasar. Pedagang yang melanggar aturan dikenakan sanksi berupa penyitaan barang dan akan dikembalikan dengan surat perjanjian kemudian jika tetap diulangi maka akan dilakukan penyitaan secara permanen. Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pedagang masih jauh dari kata

optimal dikarenakan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar pasar tradisional tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah Melakukan Koreksi dengan cara sosialisasi dengan pedagang dan mendengar keluhan masyarakat yang kemudian akan dicarikan solusinya. Adapun pelanggaran yang sering terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang yang disebabkan oleh kurangnya lapak pedagang di dalam pasar. Dikarenakan kurangnya pembeli didalam pasar maka pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam pasar kemudian memilih berjualan di luar pasar seperti berjualan di trotoar dan badan jalan. Bukan cuma itu saja tetapi semakin bertambahnya pedagang yang berjualan di luar pasar disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Adapun langkah perbaikan yang dilakukan ialah dengan cara berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan wadah pedagang yang berjualan di luar pasar dan menambah jumlah personil tapi jumlahnya jauh dari kata cukup. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat ataupun pedagang yang melanggar aturan ialah berupa penyitaan barang sementara bahkan permanen jika masih tetap melanggar. Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pedagang belum bisa dikatakan optimal hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan

Penertiban menyatakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Tradisional Pangkalan Brandan hal. Pedagang tetap bersikeras berjualan ditempat yang sudah dilarang yang sebelumnya sudah adanya himbauan dari aparat ialah dikarenakan pasar tradisional tersebut jorok dan berlumpur ketika hujan datang sehingga berkurangnya pembeli didalam pasar.Perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja ialah dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak Disperindag yang mengelola Pasar untuk dilakukan perbaikan pasar.Kemudian lebih bersikap humanis dan tegas agar citra Satuan Polisi Pamong Praja baik dimata masyarakat.Sanksi yang diberikan ialah berupa penyitaan barang dengan surat perjanjian. Sanksi yang diberikan kepada pedagang belum optimal dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan koreksi dan klarifikasi yang dilakukan ialah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan unutup mengurangi pelanggaran pelanggaran yang sering terjadi di pasar tersebut.Pelanggaran terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda. Kemudian Pelanggaran disebabkan oleh kondisi pasar yang jorok, berlumpur ketika hujan membuat pembeli enggan untuk masuk. Tidak hanya itu saja pelanggaran juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah pedagang.Adapun perbaikan yang dilakukan dari pihak satuan polisi pamong praja ialah berkoordinasi dengan pihak Disperindag untuk melakukan perbaikan pasar.Selanjutnya lebih mengedepankan

tindakan humanis dan lebih bersikap tegas terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.

4.1.5 Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pasar seperti di badan jalan dan trotoar jalan. Adapun penyebab terjadinya penyimpangan ialah disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang tentang Peraturan perundang undangan dan Perda. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja ialah melakukan patroli disekitaran pasar untuk melakukan penertiban secara paksa dan memberikan sanksi apabila pedagang tidak mau memindahkan dagangannya. Adapun mekanisme didalam memberikan sanksi ialah dengan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika tetap diabaikan maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid Peraturan Perundangan dan Perda menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar jalan di sekitaran pasar ialah karena pedagang dari dalam pindah ke luar pasar. Kemudian bertambahnya pedagang yang berjualan sembarangan di sekitar Pasar tradisional

ialah dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan. Didalam mencegah terjadinya penyimpangan ialah dengan cara melakukan patroli, melakukan sosialisasi, mengingatkan keluh kesah masyarakat kemudian mengambil alternatif solusinya dan kemudian berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan lapak pedagang. Mekanisme pemberian sanksi yang diberikan kepada pedagang ialah dengan melakukan teguran lisan kemudian teguran tertulis sebanyak 3 kali dan dilakukan penyitaan barang kepada pedagang yang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional ialah adanya pedagang yang berjualan di luar pasar tepatnya di badan jalan dan trotoar jalan sehingga mengganggu masyarakat yang berlalu lalang dan pembeli yang hendak masuk ke dalam pasar. Pedagang yang berjualan disekitaran pasar tepatnya pada badan jalan dan torotoar jalan sangat bertentangan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda ialah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pindahnya pedagang dari dalam keluar pasar yang dikarenakan berlumpurnya pasar tradisional ketika sehabis hujan, kurangnya lapak pedagang di dalam pasar hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya pedagang setiap tahunnya. Adapun cara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah terjadinya pelanggaran ialah dengan melakukan patroli rutin dan dengan cara melakukan berkoordinasi dengan pihak Disperindag untuk menyediakan lapak pedagang agar mereka tidak kembali

berjualan. Kemudian melakukan penyitaan barang kepada pedagang yang melanggar aturan setelah dilakukan teguran tertulis.

Kemudian berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang memindahkan lapak dagangannya dari dalam ke luar pasar. Pedagang memindahkan barang dagangannya di jalan dan trotoar jalan, hal tersebut mengganggu pejalan kaki dan kendaraan yang melintas. Adapun penyebab daripada pelanggaran yang terjadi di Pasar tradisional ialah kurangnya lapak pedagang di dalam pasar yang kemudian pedagang berjualan pada tempat-tempat yang sudah dilarang. Hal tersebut bukan hanya mengganggu keindahan pasar namun juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Adapun cara yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti pedagang kembali berjualan pada tempat tempat yang dilarang setelah adanya peringantan yaitu melalui koordinasi dengan Disperindag untuk menyediakan lapak Pedagang yang sebelumnya dikeluhkan oleh pedagang. Kemudian cara yang dilakukan ialah dengan melakukan patroli rutin agar pedagang tidak kembali berjualan. Adapun mekanisme dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar aturan ialah dengan memberikan teguran lisan kemudian teguran tertulis dan penyitaan barang jika teguran tersebut diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pasar Tradisional

Pangkalan ialah adanya pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan. Penyebab terjadinya pelanggaran ialah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, pindahnya pedagang dari dalam ke luar pasar, dan pedagang yang semakin bertambah yang disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan sosialisasi tentang Perda, patroli rutin, koordinasi dengan Disperindag untuk menyediakan tempat berjualan, dan memberikan sanksi kepada pedagang. Mekanisme pemberian sanksi ialah dengan melakukan teguran tertulis pertama kepada pelanggar Perda, memberikan teguran kedua, memberikan teguran ketiga dan apabila teguran tidak diindahkan maka akan dilakukan penyitaan barang dengan surat perjanjian. Apabila tetap pedagang tetap melanggar Perda maka akan dilakukan penyitaan barang secara permanen.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan atau narasumber penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang “Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan”. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis serta menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan.

4.2.1 Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Umar (2008:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Rangkuti (2013:183), strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian, (1994:108), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Didalam sebuah strategi, perencanaan yang dilakukan sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan merupakan penyusunan sebuah rencana untuk mempersiapkan hal-hal yang sudah diprediksi sebelumnya yang disertai upaya agar tujuan dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan yang dilakukan maka akan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan asumsi dari para ahli tersebut penulis dapat menilai bahwa adanya perencanaan didalam mencapai tujuan pengawasan langsung sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perencanaan yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja dengan mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan instansi terkait, dan menentukan jadwal kegiatan. Koordinasi yang dilakukan oleh

instansi terkaiti maupun pihak keamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme. Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan belum dapat tercapai. Perencanaan yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara pada tanggal, 02 Agustus 2021 dengan bapak Syahrizal Ginting, S.E sebagai Kepala Seksi Penataan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional ialah dengan mempersiapkan anggota terlebih dahulu dan alat kelengkapan. Kemudian pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi kepada pihak Disperindag, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Selanjutnya menentukan jadwal kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara penertiban. Kemudian menentukan jumlah anggota, sarana pendukung dan instansi yang terlibat.

4.2.2 Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Siagian (2016:29), strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Wahab, (2005:15), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam strategi dan kebijakan, tindakan merupakan sebuah aksi yang yang dilaksanakan pada sekelompok untuk memecahkan masalah dan memiliki sanksi yang mengarah pada tujuan tertentu. Berdasarkan hasil asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan namun belum optimal dan tujuan belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaktegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong Praja . Adapun tindakan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, kemudian melakukan tindakan non yustisial dan memberikan sanksi . Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum optimal juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang di dalam Perda.

Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan langsung. Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan sudah dilaksanakan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melakukan

pengawasan ialah dengan cara memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi kepada pedagang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Bahwa penindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara :

- a. Penindakan terhadap pelanggaran Perda, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan maka akan diberikan:
 - 1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 hari
 - 2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu tiga hari
 - 3) Surat teguran ketiga dengan tegang waktu tiga hari
- c. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri tersebut bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Tindakan non yustisial

merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya pelanggaran. Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan langsung. Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan sudah dilaksanakan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan ialah dengan sosialisasi perda, memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi kepada pedagang namun sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera terhadap pedagang sehingga tujuan belum tercapai.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan didalam pengawasan ialah sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sosialisasi ini bertujuan agar pedagang mengerti aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada saat dilakukan patroli atau turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan teguran lisan dan teguran tertulis agar pedagang memindahkan barang dagangannya tanpa adanya paksaan jika itu masih diabaikan maka petugas akan menertibkan pedagang dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar aturan.

4.2.3 Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi

Menurut Silalahi (1992: 178), salah satu prinsip-prinsip pengawasan yaitu pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

Menurut Arikunto (2009), penilaian merupakan mengambil suatu tindakan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. .

Menurut Widoyoko (2012:3), penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Menurut Mardapi (1999:8), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.

Berdasarkan asumsi teori tersebut, didalam sebuah pengawasan harus adanya penilaian yaitu yang dilakukan dengan menjelaskan hasil pengukuran dengan suatu ukuran, kriteria-kriteria dan aturan-aturan tertentu dan biasanya penilaian bersifat kualitatif. Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sehingga nantinya akan dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara yang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah telah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Didalam Peraturan Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan selain dengan pemanfaatan dan fungsinya. Adapun tempat yang dimaksud ialah bagian-bagian jalan, trotoar jalan, sarana dan fasilitas umum lainnya.

Dalam kenyataan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja menilai masih banyaknya pedagang di sekitar Pasar Tradisional Pangkalan Brandan yang berjualan di trotoar jalan bahkan ke badan jalan. Penilaian ini berfungsi untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa objek didalam pengawasan ialah masyarakat yang melanggar aturan Perda. Penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah ditetapkan masih jauh dari kata layak. Pasar tradisional di Pangkalan Brandan masih terdapat banyak pelanggaran seperti masyarakat yang berjualan di trotoar bahkan sampai berjualan di badan jalan yang tentunya hal itu sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar Tradisional telah memenuhi standar ialah dengan mengacu pada Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar.

4.2.4 Adanya langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan secara langsung oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Terry (2006:395), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang (2008:184), mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana kesekuruhan maupun rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerja.

2. Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat mebandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti penyebab terjadinya pentimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang telah ditetapkan
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam sebuah pengawasan tindakan koreksi sangat diperlukan. Langkah koreksi akan membantu untuk membuat langkah-langkah dan keputusan agar menjadi lebih baik. tindakan korektif merupakan proses didalam sebuah pengawasan. Langkah klarifikasi dan koreksi dilakukan agar hasil sesuai dengan rencana. didalam sebuah pengawasan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu kemudian akan dilakukan perbaikan. Langkah koreksi atau perbaikan nantinya akan menyimpulkan mengapa sesuatu itu dapat terjadi dan kemudian akan dilakukan perbaikan. Sedangkan langkah klarifikasi hanya sebagai bentuk laporan untuk dilakukannya langkah perbaikan. Langkah korektif bukan hanya mencegah tetapi untuk melakukan perbaikan agar pekerjaan sesuai dengan standar.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa didalam proses pengawasan sudah melakukan penilaian namun langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilakukan dengan optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah melakukan hanya melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat namun belum melakukan perbaikan untuk menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dengan melakukan mendengarkan keluhan masyarakat untuk membangun pasar baru mengingat pasar yang sekarang terlihat semrawut dan tidak dapat menampung pedagang yang berjualan diluar pasar, sehingga perlunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang diharapkan tercapainya tujuan penataan pasar dan ketertiban umum.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah Melakukan Koreksi dengan cara sosialisasi dengan pedagang dan mendengarkan keluhan masyarakat yang kemudian akan dicarikan solusinya. Adapun pelanggaran yang sering terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang yang disebabkan oleh kurangnya lapak pedagang di dalam pasar. Dikarenakan kurangnya pembeli didalam pasar maka pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam pasar kemudian memilih berjualan di luar pasar seperti berjualan di trotoar dan badan jalan. Bukan hanya itu saja tetapi semakin bertambahnya pedagang yang berjualan di luar pasar

disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Adapun langkah perbaikan yang dilakukan ialah dengan cara berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan wadah pedagang yang berjualan di luar pasar dan menambah jumlah personil tapi jumlahnya jauh dari kata cukup.

4.2.5 Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi pengawasan menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan yaitu :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Mendidik para pejabat untuk agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, kelemahan, dan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Menurut Siagian (2002:259), pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan atau rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Menurut KBBI (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan, menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa .Salah satu fungsi pengawasan ialah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, kelemahan dan tidak terjadi kerugian yang diinginkan.Pencegahan dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat melilai bahwa Tindakan pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dikarenakan masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik yang dimana hal tersebut dikarenakan patroli yang dilakukan tidak rutin yang disebabkan oleh luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat jauh. Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.Penegahan yang dilakukan juga belum optimal hal tersebut juga dapat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun bentuk-bentuk Patroli dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut yaitu:

1. Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.
2. Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

Dari peraturan diatas tersebut dapat diketahui bahwa pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Patroli yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong praja tidak dengan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kenyataannya terbatasnya lapak pedagang dan bertambahnya jumlah pedagang namun tidak didukung dengan pasar yang memadai sehingga masyarakat akan tetap berjualan pada tempat yang dilarang setelah dilakukan penertiban sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamog Praja akan sia-sia. Maka diperlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan pasar maupun pembangunan pasar yang baru.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pasar seperti di badan jalan dan trotoar jalan. Adapun penyebab terjadinya penyimpangan ialah disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang tentang Peraturan perundang undangan dan Perda. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja ialah melakukan patroli disekitaran pasar untuk melakukan penertiban secara paksa dan memberikan sanksi apabila pedagang tidak mau memindahkan dagangannya. Adapun mekanisme didalam memberikan sanksi ialah dengan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika tetap diabaikan maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan.

Perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah baik, karena sudah mengikuti aturan sesuai prosedur. Perencanaan yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja dengan mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan instansi terkait, dan menentukan jadwal kegiatan. Koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait maupun pihak keamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme. Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan belum dapat tercapai.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan namun belum optimal dan tujuan belum tercapai yang dimana hal tersebut dikarenakan oleh ketidak tegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tindakan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan sosialisasi, tindakan non yustisial dan memberikan sanksi. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum optimal juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang di dalam Perda.

Penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sehingga nantinya akan dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Didalam proses pengawasan sudah melakukan penialaian namun langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilakukan dengan optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah melakukan tetapi hanya melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat namun belum melakukan perbaikan eksternal maupun internal untuk menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dikarenakan pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik.hal tersebut patroli yang dilakukan tidak rutin. dikarenakan luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat jauh. Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terdapat permasalahan adanya pedagang yang berjualan disekitar Pasar Pangkalan Brandan tepatnya pada bagian jalan dan trotoar jalan. Dengan adanya Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan Pedagang agar terwujudnya Penataan Pasar dan menciptakan ketertiban umum di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan namun belum optimal.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dengan cara melakukan tindakan penertiban yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan non yustisial seperti teguran lisan dan teguran tertulis, penertiban dan patroli. Pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terdapat beberapa faktor kendala seperti kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Perda karena kurangnya sosialisasi, pada saat melakukan patroli aparat selalu kewalahan karena kurangnya personil dalam melakukan pencegahan dan penertiban.

Strategi pengawasan langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar tradisional di Pangkalan Brandan ialah dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun instansi terkait lalu menyiapkan personil yang terlibat untuk turun ke lapangan. Kemudian melakukan tindakan penertiban dengan cara melakukan sosialisasi tentang Perda, memberikan teguran tertulis dan sanksi jika teguran tertulis diabaikan. Kemudian Mengadakan penilaian terhadap kejadian yang terjadi dilapangan dengan membandingkan dengan Perda terkait. Selanjutnya melakukan langkah koreksi dan kalrifikasi dengan cara menambah jumlah personil dan melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk melakukan revitalisasi pasar maupun membangun pasar yang baru. Adapun pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara patroli ke tempat dimana terjadinya pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Perencanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyiapkan personil dan alat kelengkapan kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme pedagang.
2. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan langsung ialah dengan melakukan sosialisasi, teguran tertulis dan memberikan sanksi terhadap pedagang yang melanggar aturan Perda.
3. Penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara membandingkan kenyataan dengan yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
4. Langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan ialah dengan mendengarkan keluhan masyarakat yang ditujukan untuk melakukan upaya koreksi atau perbaikan. Adapun Perbaikan secara internal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan penambahan personil namun belum cukup. Untuk perbaikan eksternal ialah hanya sebatas koordinasi dengan

disperindag yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk menyediakan lapak pedagang.

5. Upaya pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara patroli. Pencegahann yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis memberikan beberapa saran terhadap Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.

1. Pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan sosialisasi Perda kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk menciptakan ketertiban umum agar tujuan Penataan Pasar tercapai.
2. Pemerintah diharapkan agar lebih tegas terhadap pelanggaran Perda kepada pedagang maupun masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum.
3. Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam menangani masalah penataan pasar agar tidak maraknya pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang dengan membangun pasar baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan. dari Informasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Admosudirjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* . Malayu: Rineka Cipta.
- Bohari, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cameron and Quinn. 1999. *Diagnosing and Changing organizational Culture: Based on the competing values framework*, Reading. Mass: Addison Wesley.
- David, Fred R. 2011. *Strategi Manajemen Manajemen Stragi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erlangga. Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta .
- Hanafi, M Mamduh. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juliana, E. S. 2008. *Manajemen Pelayanan Kebidanan*. Jakarta: EGC
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online)
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

- Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, M. 2012. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Mardapi, Djemari. 1999. *Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi pembelajaran Matematika untuk Guru Matematika*. Yogyakarta: PPPG Matematika
- Maringan , Masry S. 2004. *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marrus, Stephanie K. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pearce II, John A dan Robinson, Richard B.2008. *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rangkuti .Freddy 2013.*Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT dengan cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI* . Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ranupandjojo, Heidjrachman dan Husnan, Suad. 1990. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Setiawan, Hari Purnomo, Zulkifilimansyah. 1999. *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: LPEEE UI.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta*.
Sijunjung Dalam Angka, 2015

- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Situmorang, Viktor M. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- , 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sule, Erni Tisnawati dan Saefulah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sule, Erni Tisnawati dan Saefulah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. kencana.
- Syafii, Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2008. *Strategi Manajemen in Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

<https://kamus.tokopedia.com/p/pengawasan-langsung/>

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/01/28/060000169/pasar-tradisional-pengertian-ciri-dan-jenisnya>

Undang- Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Acc. Puji. 6/7 2021
A. N. D.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DI PANGKALAN BRANDAN

Nama Narasumber :

Umur :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan :

- a. **Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP**
 1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh satpol PP dalam pengawasan penataan pasar tradisional ?
 2. Bagaimana standar pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ?
 3. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh Satpol PP ?
 4. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang yang berjualan disembarang tempat dalam penataan pasar tradisional ?
- b. **Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP**
 1. Apa tindakan satpol PP dalam melakukan pengawasan penataan pasar tradisional ?
 2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh satpol PP dalam menghadapi pasar tradisional yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan ?
 3. Kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP ketika turun langsung ke Lapangan ?
 4. Bagaimana cara Satpol PP dalam mengatasi kendala didalam pengawasan penataan pasar tradisional ?
- c. **Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi**
 1. Hal-hal apa saja yang menjadi objek pengawasan dalam penataan pasar tradisional ?
 2. Bagaimana penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah ditetapkan ?

3. Bagaimana cara Satpol PP untuk menyatakan bahwa pasar tradisional telah memenuhi standar ?
 4. Apakah pelaksanaan penilaian terhadap pasar tradisional telah terlaksana dengan baik ?
- d. Adanya langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja**
1. Apakah satpol PP telah melakukan koreksi terhadap penyimpangan kesalahan yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional ?
 2. Bagaimana perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan penataan pasar tradisional ?
 3. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pedagang yang melanggar aturan di pasar tradisional ?
 4. Apakah sanksi yang diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi aturan telah memberikan perubahan yang positif ?
- e. Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ?**
1. Penyimpangan-penyimpangan apa saja yang sering terjadi di pasar tradisional ?
 2. Apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pada pasar tradisional ?
 3. Bagaimana upaya Satpol PP dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang ?
 4. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi yang dilakukan Satpol PP kepada pedagang di pasar tradisional ?

DOKUMENTASI



(Bersama Bapak Abdul Razak, S.H, Selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat)



(Bersama Bapak Syahrizal Ginting, S.E Selaku Kasi Penataan dan Bapak Syahril, S.Pd Selalu Kasi Operasi dan Penertiban)



(Bersama Bapak Wira Atmaja Ginting, S.T Selaku Kabid
Perundang-Undangan dan Perda)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 274/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **23 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TEDISYAH**
N P M : 1703100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN**
Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 055.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 13 Rajab 1442 H
25 Pebruari 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.



UMSU

Majelis Pendidikan, Penelitian & Pengembangan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 25 Maret 2021

Assalamu 'alaitum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TEDSYAH
N P M : 1703100035
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 274/SK/II.3/UMSU-03/F/2021 tanggal, dengan judul sebagai berikut :

STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PRAJA
DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN
BRANDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyusul :



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : **Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.**

NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
ILI	1703100092	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PPPK GURU DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 HALONGONAN KABUPATEN PALUTA
DE ASRI HASIBUAN	1703100070	IDA MARTINELLI, SH, MM	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENETAPAN/PENJAJARAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
INDA ASMARADHANA AMA	1703100055	IDA MARTINELLI, SH, MM	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENATALAKSANAAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
EDISYAH	1703100035	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN
AHRUL SAIFUL	1703100046	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DAN TERTIB DI TERMINAL PINANG BARIS

Medan, 26 Syaban 1442 H

08 April 2021 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini ager disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : TEDISYAH
NPM : 1703100035
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG
PRADA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	8 Maret 2021	Bimbingan Latar Belakang proposal	f.
2.	11 Maret 2021	Perbaikan Latar Belakang Proposal	f.
3.	13 Maret 2021	Bimbingan Kategorisasi Proposal	f.
4.	15 Maret 2021	Bimbingan dan perbaikan kategorisasi Proposal	f.
5.	17 Maret 2021	Perbaikan penulisan dan kalimat Proposal	f.
6.	19 Maret 2021	ACC Proposal skripsi	f.
7.	13 April 2021	Bimbingan proposal setelah seminar proposal	f.
8.	1 Juli 2021	Bimbingan draf wawancara acc draf wawancara	f.
9.	6 Juli 2021	Bimbingan BAB IV Skripsi	f.
10.	14 sept 2021	Perbaikan BAB IV skripsi	f.
11.	24 sept 2021	Perbaikan penulisan dan kalimat	f.
12.	6 okt 2021	Skripsi	f.

Medan, 7 Oktober 2021...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 781/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Dzulqaidah 1442 H
07 Juli 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Bappeda Kabupaten Langkat**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TEDISYAH**
N P M : 1703100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI
PANGKALAN BRANDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
Telp./Fax : 061 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmail.com
Website : <http://bappeda.langkatkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

No. : 070- *244* /BPP-LKT/2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor: 781/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : **TEDISYAH**
NIM : 1703100035
Alamat : Jl. Pangkalan Susu Kel. Pangkalan Batu Kec. Berandan Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **"Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan"**
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : SATPOL PP Kab. Langkat
Lamanya : 1 (satu) bulan
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Ka. Satpol PP Kab. Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor kepada Ka. Satpol Satpol PP Kabupaten Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Pemegang Izin Penelitian

TEDISYAH

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
Sekretaris,

SURYA DHARMA GINTING, ST, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19791211 200604 1 008

Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU di Tempat;
2. Sdr. Ka. SATPOL PP Kab. Langkat di Tempat;
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kartini No. 1 Telp. (061) 8911920

STABAT

Email:satpolpplangkat@gmail.com

Nomor : 1043 /POL-PP/2021
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Stabat, 9 September 2021

Kepada Yth :
Dekan Falkutas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
di -

Tempat

Berdasarkan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 070-244 / BPP-LKT / 2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Surat Rekomendasi /Izin penelitian yang di ajukan kepada kami oleh Mahasiswa Bapak atas nama:

Nama : TEDISYAH

NIM : 1703100035

Alamat : Jl. Panghkaln Susu Kel. Pangkalan Batu Kec. Berandan Barat

Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Penelitian : Strategi pengawasan langsung Satpol PP dalam penataan pasar tradisional di Pangkalan Berandan

Telah kami setuju melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten langkat.

Demikian surat ini disampaikan untuk kerjasamanya diucapkan , terima kasih

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LANGKAT



DAMBA PUTRA SINGARIMBUN, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19830602 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kartini No. 1 Telp. (061) 8911920

STABAT

Email:satpolplangkat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1042 /POL-PP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN , S.STP

NIP : 19830602 200312 1 001

Jabatan : Plt . SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menerangkan Bahwa :

Nama : TEDISYAH

NPM : 1703100035

Program Studi : ILMU ADMINSTRASI PUBLIK

Fakultas : ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK

Telah menyelesaikan tugas penelitian di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat Selama 1 (satu) bulan mulai dari 02 agustus 2021 s/d 02 September 2021 .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya .

Stabat , 9 September 2021

Pt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LANGKAT



DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN, S.STP

PENATA TK.I

NIP.19830602 200312 1 001




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1644/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Tedisyah
NPM : 1703100035
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Shafar 1443 H.
13 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1154/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FAHRUL SAIPUL	1703100046	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DAN TERTIB DI TERMINAL PINANG BARIS
2	MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH	1603100067	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN JENIS ANGKUTAN BARANG DI KOTA MEDAN
3	SABRAN	1703100077	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM.	IMPELEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN KECAMATAN BLANGKEJEREN
4	FERNANDO LUMBANTOBING	1703100015	IDA MARTINELLY, SH., MM.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERJA PIMPINAN DEWAN DI SEKRETARIAT DPRD TAPANULI UTARA
5	TEDI SYAH	1703100035	IDA MARTINELLY, SH., MM.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN

Notulis Sidang :

1.

Total : 6mbus

1/10/21 jam

Medan, 04 Rabul Awwal 1443 H
11 Oktober 2021 M

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIEN, SH., M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAHMIR, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Tedisyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Batu, 25 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Mustafa Gg. VIII, Kec. Medan Timur, Kota Medan
No. Telp/Hp : 082272722596

Nama Orang Tua

Ayah : Faisal Guci
Ibu : Rahmah
Alamat : Jl. Pkl. Susu, Kel. Pangkalan Batu, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2011 : SDN 050762 Pangkalan Batu Kab. Langkat
2. Tahun 2011-2014 : SMP N 3 Babalan Pangkalan Brandan Kab. Langkat
3. Tahun 2014-2017 : SMA N 1 Brandan Barat Kab. Langkat
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara